



Gender dalam Pandangan Islam

Yogi Hasbi Sidiq¹, M. Erihadiana²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: yogi.hasbi@gmail.com, erihadiana32@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-02-03 Revised: 2022-03-02 Published: 2022-03-13 Keywords: <i>Gender;</i> <i>Feminism;</i> <i>Equality;</i> <i>Justice;</i> <i>Nature.</i>	This study tries to compare the concept of gender equality promoted by feminism with Islamic justice. The research method used is library research using a qualitative approach. The results of the study show that many legal documents and sections that regulate the relationship between men and women in Islam have been changed to equalize the perspective of gender equality. However, the problem is that many concepts of equality are not in accordance with the idea of justice. First, the pressure point. The focus in gender equality is quantity equality, thus ignoring the differences between men and women. While it is justified the needs of each individual are met according to their attributes and abilities. Second, orientation. Gender equality seeks to undermine patriarchal culture and demands equality and freedom. The judiciary on the other hand seeks to harmonize patriarchal and matriarchal cultures so that men and women can act as caliphs. Third, women's views. Feminism views men and women as two different beings. Whereas Islam on the other hand considers men and women as a pair of two entities, they have the same rights and obligations but have different functions depending on the nature of each. Based on this, the concept of equality cannot be equated with justice in Islam.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-02-03 Direvisi: 2022-03-02 Dipublikasi: 2022-03-13 Kata kunci: <i>Gender;</i> <i>Feminisme;</i> <i>Kesetaraan;</i> <i>Keadilan;</i> <i>Nature.</i>	Penelitian ini mencoba membandingkan konsep kesetaraan gender yang diusung oleh feminisme dengan keadilan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (<i>library research</i>) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya dokumen hukum dan bagian yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam telah diubah untuk menyamakan perspektif kesetaraan gender. Namun problematikanya banyak konsep kesetaraan yang tidak sesuai dengan gagasan keadilan. <i>Pertama</i> , titik tekanan. Fokus dalam kesetaraan gender adalah persamaan kuantitas sehingga mengabaikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sementara dibenarkan kebutuhan setiap individu terpenuhi sesuai dengan atribut dan kemampuan. <i>Kedua</i> , orientasi. Kesetaraan gender berusaha untuk meruntuhkan budaya patriarki dan menuntut kesetaraan dan kebebasan. Peradilan di sisi lain berusaha untuk menyelaraskan budaya patriarki dan matriarkat sehingga laki-laki dan perempuan dapat bertindak sebagai khalifah. <i>Ketiga</i> , pandangan perempuan. Feminisme memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang berbeda. Sedangkan Islam di sisi lain menganggap pria dan wanita sebagai sepasang dua entitas, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama namun memiliki fungsi yang berbeda tergantung pada sifat masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, konsep kesetaraan tidak dapat disamakan dengan keadilan dalam Islam.

I. PENDAHULUAN

Wacana gender mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1980-an. Isu gender telah berkembang sangat pesat dan produktif selama lima tahun terakhir dan jauh lebih cepat dari isu lainnya, termasuk isu-isu pluralis yang sama pentingnya. Gender sebenarnya bukan masalah kecuali menciptakan ketidakadilan, terutama bagi perempuan. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem atau struktur sosial dimana seorang laki-laki atau perempuan menjadi korban. Ketidakadilan ini memanifestasikan dirinya

dalam bentuk pengucilan, kemiskinan ekonomi, subordinasi atau keputusan politik. Ketika peradaban Barat memasuki dunia Islam, hukum Syariat Islam secara luas dikritik dan digugat. Keyakinan akan hak, peran dan kewajiban Muslim telah ditantang oleh wacana Barat dengan membahas isu kesetaraan gender. Tujuannya adalah kebebasan dan peran setara dari pria dan wanita di semua bidang kehidupan. Anehnya, pemikir Muslim terpengaruh dan wacana baru lahir di dunia Islam. Gagasan Islam tentang peran dan hak perempuan dipertanya-

kan dan dibongkar dengan dalih tidak sesuai dengan konteks waktu dan tidak adil bagi perempuan itu sendiri, mereka menuduh Islam memberi laki-laki lebih banyak kepentingan daripada perempuan di semua bidang kehidupan, termasuk masalah kepemimpinan, hak atas pakaian, pekerjaan, dan banyak lagi.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait pembahasan, Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesetaraan Gender

Dalam bahasa Inggris, kesetaraan gender dikenal dengan gender equality, gender berarti jenis kelamin, dalam Webster's New World Dictionary, disebutkan; Gender the apparent disparity between man and women in values and behavior, maksudnya bahwa gender diartikan sebagai "perbedaan dari segi nilai dan tingkah laku". Linda L Lindsey mengatakan bahwa semua keputusan komunitas mengenai penunjukan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan masuk ke studi gender. Oleh karena itu sangat penting untuk dipahami terlebih dahulu pengertian gender diantaranya adalah perbedaan biologis Antara wanita dan pria, misalnya pria memiliki penis, Testis dan sperma, wanita memiliki vagina, dada, telur, rahim. Jadi pria dan wanita secara biologi berbeda dan masing-masing memiliki batasnya dan manfaat biologis tertentu, seperti wanita melahirkan, dan menyusui. Sementara seorang pria tidak. Perbedaan biologis ini adalah karunia alam dan Tuhan, dan tidak ada yang bisa

melakukannya. Dari definisi di atas, gender dapat dipahami sebagai konsep yang digunakan untuk membedakan identitas laki-laki dan perempuan dari sudut pandang sosial budaya. Kesetaraan gender berarti berpartisipasi, mengelola, dan mengambil manfaat dari semua bidang kehidupan. Definisi gender di atas menimbulkan pertanyaan, dari mana jenis kelamin berasal? Apakah itu ditentukan secara biologis pada awalnya, atau apakah itu murni konstruksi sosial? Dua teori muncul dari pertanyaan ini. Pertama, teori-teori alam yang terkait dengan pembentukan sifat perempuan dan laki-laki tidak lepas dari pengaruh gender. Umumnya kondisi fisik pria yang lebih tinggi dan lebih kuat dari wanita. Kedua, teori yang menganggap bahwa perbedaan alamiah antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh sosialisasi atau kulturalisasi (konstruksi sosial), bukan oleh perbedaan biologis. Akibatnya, peran gender dapat dinetralisir, diubah dan dipertukarkan.

Asumsi dasar kesetaraan gender yang dibawa oleh feminisme berbeda dengan teori pendidikan. Menurutnya, peran gender hanya muncul dari konstruksi sosial dan tidak alami, sehingga dapat dipertukarkan. Peran gender pada dasarnya netral, dan setara. Gender dipersepsikan sebagai berikut: Pria dan wanita, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita semua adalah sama. Situasi netral di atas sangat ideal bagi laki-laki dan perempuan, seperti yang digambarkan oleh kaum feminis, dalam pandangan mereka, jika netralitas ini dilanggar akan menimbulkan ketimpangan sosial yaitu diskriminasi terhadap perempuan, untuk mengetahui apakah ada ketimpangan, kaum feminis biasanya menggunakan pengukuran kuantitatif, seperti mengkaji hasil, hasil, banyak, atau keberhasilan yang dicapai laki-laki dan perempuan di dunia publik. Bentuk ketidaksetaraan gender akan dibahas kemudian.

2. Ketidaksetaraan Gender

Ketidaksetaraan gender, adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan perlakuan terhadap jenis kelamin yang berbeda (perbedaan gender). Misalnya, laki-laki sering digambarkan sebagai orang yang kuat, tangguh dan berkuasa, dan perempuan digambarkan sebagai orang yang lemah, rapuh, anggun, dan tidak adil. Misalnya, laki-laki kuat dan harus menang, dan perempuan lemah dan harus dikalahkan. Laki-laki itu kuat

dan perkasa, jadi dia harus menjadi pemimpin, dan wanita itu rapuh, jadi dia harus dibimbing. Kenyataannya, orang yang kuat secara fisik tidak selalu menang secara intelektual dan orang yang kuat dan kuat tidak selalu menjadi pemimpin karena ketangguhannya, dan kekuasaan sering digunakan oleh orang-orang untuk menjadi kejam dan otoriter dalam kepemimpinannya artinya bukan prinsip kepemimpinan. Perbedaan sering dipahami sebagai bentuk diskriminasi atau hegemoni laki-laki terhadap perempuan. Ketimpangan gender akibat perbedaan gender dinilai sangat merugikan status perempuan dalam masyarakat sosial. Bentuk ketimpangan antara lain: Pertama, keterasingan perempuan menjauhkan mereka dari aktivitas publik, yang mengakibatkan mereka kehilangan pendapatan dan jatuh miskin. Kedua, terdapat subordinasi perempuan, dan perempuan berada pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Subordinasi perempuan menyimpang dari asumsi dasar bahwa perempuan tidak rasional, emosional, lemah, dan lainnya. Semoga perempuan ditempatkan dalam peran yang tidak penting. Misalnya, pertimbangkan seorang wanita yang irasional dan emosional dan karena itu tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Ketiga, stereotip negatif tentang perempuan. Misalnya, perempuan dianggap sebagai sumber penggoda atau asusila, sehingga dalam kasus pelecehan atau kekerasan seksual laki-laki, perempuan justru menjadi korban, dianggap sebagai penyebab kejahatan. Keempat, kekerasan terhadap perempuan, perlakuan holistik terhadap perempuan dalam bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kelima, beban seksual yang memaksa perempuan berperan ganda sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja luar. Misalnya, seorang wanita dengan karir selain juga harus bekerja dari rumah. Peran ganda menyulitkan perempuan untuk bekerja di luar, sehingga hasil (upah) yang didapat perempuan rendah. Ketimpangan gender ini sebelumnya merupakan masalah serius di dunia feminis. Mereka menganalisis apa yang menyebabkan disparitas gender dan apa yang seharusnya menjadi agar ketidaksetaraan tidak terulang kembali. Kembali ke gagasan kesetaraan gender sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah. Kesetaraan gender berawal dari gerakan feminis untuk melawan Budaya Paterarkis di Barat, dimana

perempuan pada saat itu dihina. Perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari pergolakan sosial, ekonomi dan politik serta liberalisme Barat yang berkembang saat itu. Pemahaman ini memiliki misi kebebasan dan kesetaraan. Menurut Cody, liberalisme membawa nilai-nilai etis kebebasan dan kesetaraan. Kedua nilai etika ini merupakan prinsip dari konsep kesetaraan gender, dari landasan teori di atas, lahirlah beberapa aliran feminis. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari perbedaan pandangan tentang konsep kesetaraan, penyebab ketidaksetaraan gender, dan penerapan nilai-nilai kesetaraan dalam kehidupan nyata, yaitu sebagai berikut:

a) **Feminisme Liberal**

Aliran ini mengasumsikan bahwa perempuan memiliki keseimbangan kekuatan yang sama yaitu dengan laki-laki. Secara ontologis, laki-laki dan perempuan adalah sama, oleh karena itu hak laki-laki juga harus berlaku bagi perempuan, seperti hak atas pendidikan, kehidupan bebas dan kesejahteraan. Namun hal ini tidak terjadi jika status perempuan masih berada di dunia domestik yang bergantung padanya. Pekerjaan rumah tangganya menumpulkan kemampuan rasio dan satu-satunya unsur emosional lebih dominan. Singkatnya, pembentukan keluarga adalah akar penyebab diskriminasi terhadap perempuan. Sekolah juga mengkritisi semua nilai, tradisi, norma, agama dan budaya untuk membatasi perempuan hanya di dunia domestik.

b) **Feminisme Marxis**

Aliran ini meyakini bahwa penyebab ketidaksetaraan gender terletak pada adanya sistem kelas kapitalis, di bawah sistem ini, laki-laki bekerja di luar rumah dan perempuan bekerja di rumah. Dengan mendapatkan upah, laki-laki akan merasa lebih besar dan lebih kuat. Hak pribadi perempuan akhirnya jatuh ke tangan laki-laki, dengan kata lain perempuan dianggap milik pribadi laki-laki, di rumah, perempuan menjadi pekerja tidak dibayar, dalam sistem keluarga, suami disebut penindas dan istri, menurut feminis Marxis, tradisi patriarki sangat kuat dalam sistem kapitalis, sehingga mewujudkan perjuangan kesetaraan gender dengan menghilangkan dikotomi pekerjaan di sektor domestik dan publik. Pembebasan

perempuan hanya terjadi ketika perempuan terlibat dalam produksi dan tidak lagi mengurus rumah tangga.

c) **Feminisme Sosialis**

Aliran ini percaya bahwa kesetaraan sosial tidak akan pernah tercapai jika perempuan tidak menyadari penindasannya terhadap mereka. Anggapan bahwa laki-laki mendominasi perempuan dalam keluarga. Perempuan juga dipekerjakan di negara-negara kapitalis dan sosialis, yang sebagian besar mandiri secara ekonomi. Munculnya kesadaran ini akan membangkitkan perempuan dengan menolak dominasi laki-laki dalam keluarga sehingga mereka dapat menggulingkan patriarki.

d) **Feminisme Radikal**

Aliran ini percaya bahwa semua interaksi antara perempuan dan laki-laki merupakan penyebab segala ketergantungan perempuan. Analisis aliran ini juga memasukkan hubungan seksual sebagai bentuk ketergantungan perempuan pada laki-laki dan karenanya dianggap radikal. Menurut aliran ini, kepuasan seksual juga dapat diperoleh dari sesama jenis, yang diperlukan tidak hanya untuk pria. Pernikahan adalah tempat perbudakan hanya untuk wanita. Sebuah kelompok lesbian mengatakan bahwa hubungan heteroseksual institusional dan idealis (sebuah keluarga menjadi sarana penindasan dan pemerkosaan terhadap perempuan. Selama perempuan terus berhubungan dengan laki-laki, akan sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk melawan laki-laki).

Dari aliran-aliran di atas, kita dapat disimpulkan bahwa persyaratan kesetaraan gender meliputi: Pertama, kesamaan fisik antara laki-laki dan perempuan, yaitu kekuatan dan kekuatan yang sama. Kecuali ada fungsi khusus yang berhubungan dengan fungsi seksual dan semua jenis hormon pria dan wanita, oleh karena itu dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, emosional, irasional, dll, justru membuat mereka patah semangat. Pria dapat melakukannya secara otomatis dan wanita juga dapat melakukannya. Oleh karena itu, peran gender dapat dipertukarkan oleh siapa saja. Kedua, persamaan hak seksual, artinya perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan

kesenangan yang sama dengan saat berhubungan seks. Dalam hal ini wanita seringkali hanya memiliki pria. Pria seringkali memanfaatkan fungsi reproduksi wanita. Yang lainnya adalah pelecehan terhadap perempuan, termasuk masalah seksual. Oleh karena itu, wanita berhak menggunakan tubuhnya sesuka hati. Wanita tidak bergantung pada pria untuk kepuasan seksual. Lesbianisme adalah salah satu contohnya. Ketiga, persamaan hak sosial. Salah satu tuntutan sebagian kaum feminis adalah perubahan sosial masyarakat. Misalnya, Marxisme dan feminisme Sosialis kini berusaha menghapus pembagian peran domestik perempuan yang berkaitan dengan keluarga dan pekerjaan rumah tangga. Baginya, wanita sering dikaitkan dengan dunia kampung halamannya, dan akan sulit menyeimbangkan posisi pria. Selain beban ganda perempuan mengejar karir selain, urusan rumah tangga juga melindungi lingkungan sosial yang pada akhirnya didominasi oleh laki-laki.

3. Keadilan Islam

Keadilan berasal dari bahasa Arab yang memiliki berbagai arti. Dalam kamus Lisan al-'Arab kata ini diartikan "lurus". Istilah keadilan memiliki beberapa pengertian. Raghib al-Asfahani mendefinisikan keadilan sebagai pemenuhan hak sepenuhnya, menurut Quraish Shihab, Alquran memiliki tiga kata yang berarti keadilan. *al'adl*, *alqisme*, dan *almizan*. Menurutnya, ketiganya memiliki arti yang berbeda. *'Adl* memberi dengan bijak sesuai kebutuhan dan menempatkan kepemimpinan di tempat yang tepat, bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Hadiah mungkin menyenangkan satu orang, tetapi tidak bisa menyenangkan orang lain. Berbeda dengan, *Qisme* tidak harus sama, tetapi merupakan anugerah yang membawa kegembiraan dan kepuasan bagi kedua belah pihak. *Mizan* adalah keadilan berdasarkan keseimbangan kegiatan. Misalnya, perlu menyepakati jumlah orang yang diundang tergantung pada biaya dan pendapatan, atau kapasitas ruangan, diantara tiga makna keadilan, *alqisme* adalah satu-satunya atribut Tuhan, ini selalu keadilan ketika Tuhan memberikan dan mendistribusikan rahmat-Nya dan mengatur hal-hal makhluk-Nya, membuat mereka sangat bahagia sesuai dengan kecenderungan, kualitas dan kemungkinan masing-masing makhluk. Buktikan bahwa Adallah yang melakukannya. Bentuk

negatif dari keadilan tentu saja adalah ketidakadilan. Kata ini sering digabungkan dengan kata *zulm*. Secara etimologis, "*zulm*" berarti "penyimpangan" dan berarti pelanggaran jalan yang benar. Istilah ini didefinisikan dengan meletakkan sesuatu di tempat yang salah, dalam istilah etika, *zulm* berarti bahwa bertindak melintasi batas-batas yang benar dan melanggar hak orang lain.

Dalam konteks Alquran, kata *zulm* muncul dalam dua arah, dari manusia ke Allah dan dari manusia ke manusia lainnya. pertama biasanya diartikan sebagai perbuatan di luar batas yang diperintahkan oleh Allah, dan kedua dalam batas perbuatan baik dalam kehidupan sosial (Surat al-Baqarah: 229). Dalam Al-Qur'an, disebut ikatan Allah atau *hudud* Allah karena perilaku manusia dalam masyarakat ditentukan oleh Allah untuk manusia. Hal ini dapat dilihat pada contoh ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa dalam kasus Nabi Musa AS, ekor anak sapi akan diambil. Itu disebut perbuatan *zulm* terhadap diri sendiri. Hal ini membuktikan bahwa *Zulm* terhadap dirinya erat kaitannya dengan pelanggaran kemanusiaan. Salah satu fitrah manusia adalah hanya menyembah Allah atau tauhid, seperti kesepakatan manusia pertama dengan Allah dalam proses penciptaan. Yang kedua adalah membuat kesalahan dengan orang lain. Artinya, berkaitan dengan perlakuan di luar batas-batas perilaku manusia yang baik, (*ma'ruf*). diketahui masyarakat, salah satunya adalah perolehan hak yang bukan miliknya. Misalnya, menyakiti orang lain dengan kata-kata (QS. al-Nisa: 148) atau memerampas orang yang tidak bersalah untuk merampas hak orang lain, hak negara mereka, dan kebebasan (Surat al-Hajj: 39)

4. Konsep Keadilan Islam

Prinsip keadilan dalam islam tidak terlepas dari ajaran tauhid. Tauhid adalah tindakan menegaskan bahwa Allah adalah satu, Pencipta mutlak dan transendental, penguasa semua yang ada, dan yang lain adalah makhluk-Nya. Allah, Sang Pencipta, memiliki esensi yang sangat berbeda dari makhluk-makhlukNya. Perbedaan ini menghasilkan bahwa semua manusia (laki-laki dan perempuan) sama dengan makhlukNya, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Semua aktivitas manusia terikat dan hidup menurut kehendak Tuhan. Semua orang berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama, yang mem-

bedakannya adalah nilai takwa (Q.S. al-Hujurat: 13). Sebaliknya kaum feminis menganggap laki-laki dan perempuan sama dalam segala hal, kecuali biologi. Faktor biologis ini juga terbatas pada morfologi dan fungsi jenis kelamin, yaitu menstruasi dan kehamilan. Selain itu, wanita bebas dan tidak terikat. Batas antara laki-laki dan perempuan tidak ada lagi. Karakteristik, tren, perilaku dan dianggap berasal dari konstruksi budaya masyarakat. Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa perempuan tidak hanya berbeda gender. Sifat, kecenderungan, dan perilaku mereka juga berbeda.

Menurut Alexis Carrel dalam *Men The Unknown* yang dikutip Quraish Shihab menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terletak pada jenis kelamin dan pendidikan, tetapi juga pada seluruh anggota badan, yang mengandung unsur kimia dari kelenjar yang dihasilkan. Setiap sel wanita memiliki karakteristik, yang merupakan karakteristik wanita. Berbicara tentang kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat, kepemimpinan di rumah dibebankan pada suami, seperti dalam QS. An-Nisā` 34, namun harus ditegaskan bahwa kepemimpinan seperti itu tidak mutlak, melainkan hanya pembagian kerja antara perempuan dalam rumah tangga. Rumah yang akan dibangun merupakan "tempat untuk menenangkan semua anggotanya. Berbeda dengan kaum feminis, yang melihat laki-laki dan perempuan sebagai dua individu yang mandiri, Islam menganggap perempuan dan laki-laki sebagai sepasang dua entitas. Sesuai dengan ciptaan lain, mereka juga berpasangan (Surat al-Dzariyat: 49 dan al-Rum: 21). Artinya keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Mereka sederajat karena kedudukan hamba Allah (Sura al-Zariat: 13, Al Anam: 165, Al Baqarah: 30).

Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun, keduanya memiliki fungsi yang berbeda tergantung pada sifat masing-masing. Sifat manusia atau fitrah Islam tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis dan spiritual. Selain itu, berpasangan juga berarti bahwa setiap individu saling membutuhkan. tidak dapat berdiri sendiri dan tidak lengkap tanpa keberadaan orang lain. Berbagai pandangan tentang identitas perempuan, yang melebihi, mempengaruhi kesetaraan dan keadilan gender dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut feminis, manusia adalah

individu yang lebih asyik dengan dirinya sendiri. Kualitas inilah yang mengarah pada diskriminasi dan akhirnya penindasan. Islam, di sisi lain, menganggap pria dan wanita saling membutuhkan, menghormati, dan mencintai. Pada dasarnya, kepribadian patriarki dan matriarkat adalah positif, dan dalam kondisi ekstrim hanya yang negatif. Sifat positif dari patriarki adalah kecenderungan untuk melindungi dan menjadi mandiri. Jika terlalu ekstrim, akan muncul ciri-ciri negatif yang otoriter dan menindas. Kualitas positif pasangan cenderung menerima, mencintai, dan melihat segala sesuatu sebagai bagian dari rasa persatuan mereka. Jika terlalu ekstrim, sifat negatif muncul. Artinya, terlalu pemaaf, termasuk kemampuan melanggar norma baik dan buruk serta mengabaikan hukum. Ini berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh feminis. Kaum feminis mencoba melemahkan budaya patriarki dan menuntut kesetaraan dan kebebasan perempuan. Selama, keadilan Islam adalah karakter patriarki.

Selain itu, kaum feminis selalu memandang patriarki dan matriarki secara negatif. Patriarki dianggap otoriter dan menindas dan harus digulingkan. Matriarki lemah, tetapi harus ditinggalkan. Namun metode yang dipilih oleh kaum feminis adalah dengan menginstruksikan perempuan untuk menduduki dunia laki-laki dan meniru cara hidup mereka, ini adalah kontradiksi dari feminis. Mereka tidak menghancurkan patriarki, tetapi melegalkannya dengan mengubah perempuan menjadi laki-laki. Aturan hukum Islam mengikuti prinsip bahwa Islam adalah baik patriarki sehubungan antara pria dan wanita. Keduanya saling melengkapi dan saling membantu. Ketimpangan terjadi ketika terjadi sesuatu yang tidak seimbang antara keduanya. Seperti ketika Islam pertama kali tiba di di Jazirah Arab. Selama era Jahiliyyah, perempuan diremehkan. Budaya yang berkembang saat itu adalah budaya patriarki yang negatif, dalam masyarakat Arab, laki-laki berkewajiban untuk membela semua keluarga dan bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Akibatnya, orang memonopoli kepemimpinan di semua tingkatan, dimulai dengan kepala dan paroki. Kemajuan karir dalam berbagai profesi di masyarakat adalah tentang laki-laki. Perempuan hanya bertanggung jawab untuk pekerjaan reproduksi, oleh karena itu pria

lebih mungkin untuk mencapai prestasi dan ketenaran di masyarakat daripada wanita. Telah terjadi perubahan dalam Islam. Dengan kata lain, untuk mengembalikan stabilitas sosial masyarakat, dalam banyak kasus undang-undang diubah, yang sebenarnya menguntungkan perempuan.

5. Kesetaraan Gender Versus Keadilan Islam

Dalam beberapa bidang kehidupan, kaum feminis menggugat produk hukum Islam yang umumnya dianggap biasa gender. Beberapa contoh umum dari terdakwa terkait dengan hak waris, kepemimpinan keluarga, dan pengajuan cerai. Berdasarkan ini mereka secara alami menghadirkan perspektif baru untuk menuduh, dan menumbangkan. Produk pemikiran yang ditawarkan mencakup item yang dipengaruhi oleh pandangan dunia barat sekuler. Akibatnya jauh dan bertentangan dengan nilai Islam.

a) Hak Waris

Ketentuan hukum waris dalam Islam adalah perintah Allah untuk ditaati, jadi manusia tidak memiliki hak Mengubah ketetapan Allah dalam QS An Nisaa ayat 13 dan 14 anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris mutlak, dan dengan jelas dinyatakan bahwa bagian putranya digandakan. Lebih dari bagian putriku. Ini terjadi karena pria umumnya bertanggung jawab atau berkewajiban untuk mencari nafkah dalam rumah tangga. Ini konsisten Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 juga menjelaskan tentang pembagian harta warisan anak perempuan dan anak laki-laki, dimana anak perempuan mendapat setengah bagian. Namun latar sosial yang memunculkan Persamaan 2:1. Pembagian (2:1) bisa berubah jika sekarang banyak perempuan yang sudah bekerja dan seringkali menjadi kepala keluarga. Argumen Asghar di atas ternyata lemah, karena klausa pewarisan itu sendiri bersifat final (QS. An-Nisa: 13 dan 14), juga dalam pengertian hak waris, menggunakan sudut pandang persamaan daripada sudut pandang keadilan, dijelaskann salah satu arti dari keadilan adalah keseimbangan, artinya penegakan hak pada semua bagian sistem sangat baik, definisi Islam tentang pewarisan tepat dalam hal ini. Pewarisan kepada putra ganda berdasarkan keseimbangan sistem hubungan keluarga erat kaitannya dengan tanggung jawab

laki-laki untuk menghidupi keluarga. Bagian kedua dari kekayaan pria sebenarnya adalah untuk istri dan keluarganya, sedangkan bagian wanita adalah yang hanya salah satu. Jika istri menikah, maka biaya suami akan ditanggung oleh suami dan selebihnya dapat ditabung tanpa biaya. Jawabannya jelas ketika melihat properti siapa yang habis lebih dulu dan siapa yang utuh. Laki-laki yang cepat berkurang karena itu bukan milik perempuan, tetapi dua bagian yang mereka peroleh perlu dibagi lagi, jadi masalah warisan ini untuk laki-laki patriarki dan perempuan patriarki. Sementara itu, hal yang sama juga terjadi pada perempuan berkarakter patriarki yang bergantung penuh kasih sayang dan ingin dicintai. Contoh lain, adalah bagaimana kontrol emosi sangat berbeda antara pria dan wanita. Pria memiliki kontrol emosi yang lebih baik daripada wanita.

- b) Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga Islam sangat mementingkan nilai-nilai keluarga. Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggung kesejahteraan lahir dan batin Negara. Kebodohan dan keterbelakangan mereka mencerminkan situasi keluarga yang hidup dalam masyarakat nasional. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan untuk membangun keluarga ideal yang biasa disebut oleh masyarakat muslim Indonesia dengan nama sakinah. Islam membagi peran laki-laki dan perempuan dalam mengurus keluarga dan memberikan tanggung jawab di bidangnya masing-masing, tergantung pada potensi dan fitrahnya. Tanggung jawab tidak dipisahkan, tetapi saling melengkapi. Istri memiliki tanggung jawab utama sesuai dengan spesialisasi, kepribadian dan kewanitaannya, serta bertanggung jawab untuk menjalani kehidupan keluarga dan membesarkan anak-anak. Seperti suaminya, pekerjaan utamanya adalah mencari nafkah sesuai dengan spesialisasi, kepribadian dan ke-jantanannya. Pandangan Asghar bahwa kemaslahatan sebagaimana kondisi di atas lebih bersifat sosial daripada kodrat, yaitu mampu menghidupi keluarga dan mengelola fakta bukanlah suatu perintah dalam Islam. Meninggalkan pengelolaan rumah tangga kepada laki-laki (QS. Annisa: 34). Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan di

salah satu prinsip keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada beberapa alasan untuk ini. Dari perspektif kesetaraan, kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam keluarga tidak permanen.

c) Perceraian (Talak)

Menurut kaum feminis, hak untuk menceraikan suaminya membuka peluang bagi kesewenang-wenangan suaminya yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu, masalah ini harus digugat, dalam Islam di sisi lain, hak untuk bercerai tidak dimaksudkan demikian. Ada beberapa syarat untuk pengenaan talaq. Pertama, suami perlu mengetahui apakah istrinya sedang menstruasi. Perceraian ketika seorang wanita sedang menstruasi tidak dianggap benar. Karena suami mungkin merasa puas dengan pada saat ini. Atau, wanita itu mungkin menyesal telah meninggalkan ibu dari anak di kemudian hari karena dia hamil. Selain itu, dalam keadaan marah besar karena ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi, Sebenarnya, Islam tidak melarang istri untuk "mencari cerai" di pengadilan atau sebagai Kuru dalam pengertian hukum Islam. Islam pada dasarnya menempatkan perceraian di tangan suaminya. Pasalnya, suami harus membayar mahar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jika perempuan memiliki hak untuk bercerai, orang yang diceraikan akan menderita kerugian. Hilang karena kehilangan istrinya, kehilangan mahar dan mengasuh istri dan anak-anaknya. Selain itu, ada pertimbangan psikologis bahwa emosi pria lebih stabil daripada emosi wanita. Keadaan fisik dan psikologis wanita selama menstruasi atau setelah melahirkan biasanya tidak stabil, yang mengarah pada ketidakstabilan pengambilan keputusan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pengalaman dan sejarah Barat itu berbeda dengan Islam, namun konsep kesetaraan gender yang berasal dari budaya Barat hendak diterapkan pada masyarakat Islam dan ironisnya dipromosikan tidak hanya oleh feminis Barat tetapi juga oleh feminis Islam. Akibatnya beberapa ketentuan hukum Islam, seperti konsep hukum waris, kepemimpinan

keluarga, dan pengajuan perceraian, ditantang dan direformasi. Menggunakan terminologi peningkatan hak dan martabat perempuan, ternyata feminis justru menempatkan perempuan dalam penderitaan dan penghinaan. Tanggung jawab perawatan keluarga yang sebelumnya diberikan kepada laki-laki juga telah dialihkan kepada perempuan. Warisan yang sebelumnya mutlak dimiliki oleh perempuan melalui aksi-aksi feminis dapat dibagi. Dalam Islam tidak ada konsep kesetaraan gender yang ada adalah konsep keadilan. Perempuan dan laki-laki diberikan hak dan kewajiban menurut bagiannya, Islam menempatkan mereka di tempat masing-masing. Jika seorang pria harus memberi makan keluarganya, dia memiliki "lebih" hak atas warisan daripada seorang wanita.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Gender dalam Pandangan Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- C. A. J., Coady. 1995. *Distribute Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Edited by Robert E. Goodin and Philip Pettit. T. Tmp: Blackwell Publishing.
- Fakih, Mansour (et.al), 2000. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Humm, Maggie. 2007. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Ilyas, Yunahar. 2006. *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*. Yogyakarta: Labda Press.
- Kadariusman. 2005. *Agama, Relasi Gender & Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Lindsey, Linda L. 1990. *Gender Roles: a Sociological Perspective*. New
- Megawangi, Ratna. 1995. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita di dalam al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka.
- Mulia, Musdah. 2011. *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: MARJA.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1985. *Min Fiqh al-Daulah*. Kairo: Maktabah Nahdah al-Misriyyah.
- Shihab, M. Quraish. 2002 *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati. 2005. *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif alQur'an*. Jakarta: Paramadina.